



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 140/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota*".
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan dan persebarannya bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :136/Pl.02-Kpt/6471/KPU-KOT/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, Perihal : Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan kepala Daerah serentak 2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, Tanggal 9 September 2019, Perihal : Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 119.A/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-KOT/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 147/PK.01-BA/02/KPU/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SYARAT PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Bahwa Syarat Paling Sedikit Jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 adalah sejumlah 39.450 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh);

- KEDUA : Bahwa Syarat Paling Sedikit persebaran jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 adalah 4 (empat) Kecamatan di Wilayah Kota Balikpapan;
- KETIGA : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
KETUA

TTD

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Balikpapan
Kasubag Hukum
SEKRETARIAT
Bambang Rahmadhany

